

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

A. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Keritang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang terletak di Desa Kota Baru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam ruang lingkup tugas yang telah di programkan bergerak dibidang agama yang berkembang dalam msyarakat baik pembinaan dibidang agama maupun dibidang kemasyarakatan dengan berusaha menyebar luaskan serta memberdayakan segala peraturan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang adalah merupakan hasil pemekaran dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh yang berdiri pada tahun 1997. Selama terbentuknya Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang sampai sekarang yang pernah menjabat sebagai kepala Kantor adalah:

1. H. Armain Abdullah (1997-2002)
2. H. A. Gusti Yasin, Ba (2002-2003)
3. Kusnan A. Rahman, Ba (2003-2005)
4. Drs. Ashari Hasan (2005-2008)
5. Drs. Syamsul Erfan M.Pd.I (2008-2010)
6. Fahrur Rozi S.Ag (2010-2013)
7. Drs. Syamsul Erfan M.Pd.I (2013-Sekarang).²²

²² Syamsul Erfan, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang*, Wawancara, (Tanggal 12 Januari 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luas tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 6.515 m². luas bangunannya 285,214 m², dan luas halaman lahan hijau di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 2.088,189 m².

Pasal 732 menjelaskan: Pembentukan Kantor Urusan Agama

1. Pembentukan KUA disuatu kecamatan ditetapkan oleh menteri agama setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab dibidang penerbitan dan penyerpunaan aparatur Negara.
2. Pembentukan KUA dilakukan menurut keperluan dengan memperhatikan jumlah pemeluk agama Islam yang harus dilayani.
3. Apabila dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan tugas, kepala kantor wilayah departemen agama Provinsi/ setingkat dapat menetapkan bahwa tugas suatu KUA meliputi 2 (dua) kecamatan atau lebih.²³

Sejarah tentang berdirinya Kantor Urusan Agama di Indonesia, Kementrian Agama melakukan tindakan kearah unifikasi dan sentralisasi secara integral dan departemen-departemen lain yang mengikuti tindakan tersebut. Kunci utama dalam usaha itu adalah pembentukan Kantor Urusan Agama. KUA dibentuk diseluruh daerah sebagai cabang dari Kantor Pusat Nasional yang diciptakan oleh pemerintahan militer jepang di Jawa, menggantikan Kantor Voor In Landsche Zaken, yang pada waktu itu mempunyai cabang ditingkat Kepresidenan, Kementrian Agama kini

²³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (PPN), h. 265

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk KUA didearah dengan jawatan pusat di Jakarta, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Sedangkan tingkat Desa ada juga pejabat agama yang tidak termasuk dalam hirerkinya. (pejabat Agama di Desa yang disebut modin kaum, kayirn, dan sebagainya adalah termasuk pamong Desa, yang administrasinya dibawah lingkungan umum). Sambil melayani tugas-tugas yang bersifat politik maupun hukum Agama, maka KUA di Kabupaten dan Kecamatan bisa menjadi pusat kegiatan Islam bagi masyarakat setempat. Pada tahun 1950 pengawasan terhadap para pejabat ini berada ditangan pemimpin-pemimpin NU setempat.²⁴

Dari semula hubungan KUA dengan Peradilan Agama selalu kritis, terutama diluar jawa maupun dijava. Para pejabat Departemen Agama melihat bahwa KUA sebagai alat utama mencapai keseragaman didalam masalah hukum Islam. KUA didaerah mempunyai hubungan dengan Pengadilan Agama disebabkan sebagian dari tugasnya yang bersifat peradilan, contohnya berkenaan dengan pencatatan nikah, thalak, dan rujuk, pejabat KUA dapat menyelesaikan perselisihan antara suami istri sebelum diajukan kepengadilan.²⁵

B. Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang

1. VISI

“Terwujudnya keluarga sakinah dan mawadah serta mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat”

²⁴ Daniels Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT. Indonesia, 1989), h. 99

²⁵ *Ibid*, h. 100

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. MISI

“Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang prima dan kualitas bimbingan penyuluhan serta memperdayakan lembaga keagamaan”

3. MOTO

“Disiplin dan Budaya Malu adalah Kunci Dasar Kesuksesan”.

C. Gambaran Sarana Dan Prasarana

Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu lembaga pelayanan masyarakat untuk dapat membantu dengan cara baik sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Bapak Abdul Muin S.Pd.I. Adapun sarana dan prasarana merupakan hal-hal yang ada saat ini dapat menunjang dalam hal pekerjaan. Hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

NO	Jenis	Jumlah
1	Lemari	5
2	Meja	6
3	Kursi	10
4	Computer	2
5	Berangkas	2
6	Mesin Tik	2
7	Ruang Shalat/ Musolah	1
8	Kamar Mandi	2
9	Ruang Aula	1
10	Ruang Bimbingan	1
11	Parkir	1
12	Ruang Rapat	2
13	Ac	1

Sumber: Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Gambaran Ketenagaan Kerja.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah dibawah naungan dari Kementrian Agama sehingga dapat dikatakan pusat pemerintahan yang menaungi dan melayani masyarakat untuk menjadi lebih baik. Berdasarkan wawancara pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang karyawan yang berada di Kantor berjumlah 6 (enam) orang, sedangkan pegawai yang mengurus dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin berjumlah 4 (empat) orang, sedangkan karyawan yang bekerja sebagai clening servis berjumlah 1 (satu) orang. Dan Pegawai Pembantu Pencatatan Perkawinan yang menangani disetiap desa sebanyak 5 (lima orang).

Table 2. Daftar Nama Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Syamsul Erfan M.Pd.I	Kepala KUA
2	Abdul Muin S.Pd.I	Penghulu
3	Nurul Hidayati S.Pd.I	Pmb. Kesj. Kel. Sakinah
4	Miftahul Jannah	Pencatatan Nikah
5	Abd. Halim S.Th.I	Penyuluhan Agama dan Pengelola Pembinaan Kemasjidan
6	Fahmi S.Ip	Pelayanan Nikah dan Rujuk

Sumber: Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Tabel 3. Daftar Nama Pegawai P3N Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN
1	Drs. M. Amjad	Ka. Lemang
2	H. Abdul Aziz S.Ag	Pengalihan
3	Kaspul Akhyar	Ka. Keritang
4	Harijun	Teluk Kelasa
5	Saifuddin	Pembenaan

Sumber: Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Tahun 2016

E. Struktur Organisasi KUA

Struktur organisasi merupakan suatu manajemen perusahaan yang yang dapat mengatur pekerjaan di suatu organisasi tersebut, adapun struktur organisasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016

Adapun budaya kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang yang dapat memberikan semangat dalam bekerja yaitu: 1) Integritas, 2) Profesionalitas, 3) Inopatif, 4) Bertanggung jawab, 5) Keteladanan.

F. Mekanisme Kerja KUA

Kantor Urusan Agama merupakan sarana dan sentral pelaksanaan tugas umum pemerintahan dibidang Agama pada tingkat Kecamatan. Khusus untuk tingkat Kecamatan Keritang sama halnya dengan kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang mengemban tugas yang sangat banyak, karena kepadatan penduduk yang berada di Kecamatan Keritang, disertai pula dengan kekurangan tenaga pelaksana.

Adapun tugas-tugas yang harus diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang seperti juga di Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Indragiri hilir, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tugas Administrasi dan ketata usahaan
2. Pencatatan, pelaksanaan, dan pelaporan NTCR (tugas kepenghuluan)
3. Tugas kemasjidan dan perwakafan
4. Tugas badan penasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian (BP4)
5. Tugas pengembangan dan pembinaan kehidupan beragama (P2A)
6. Tugas lembaga pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) serta kegiatan pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan
7. Tugas pelaksanaan badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
8. Tugas pembinaan dan bimbingan IPHI
9. Kependudukan dan kesehatan masyarakat atau keluarga (UPGKJK)
10. Pendapatan dan Statistic di berbagai bidang
11. Pembinaan dan pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)
12. Tugas Pembinaan Kepegawaian dan Dharma wanita

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Dan tugas-tugas baru yang muncul dalam kegiatan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat yang ada kaitannya dengan kegiatan atau tugas Kantor Urusan Agama.²⁶

Adapun dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang dibantu oleh lima pegawai Kantor, dan empat orang untuk memudahkan pelaksanaan perkawinan di desa-desa yang berjumlah tujuh belas Desa di Kecamatan Keritang.²⁷

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1989, tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN), menimbang:

- a. Bahwa luasnya daerah atau besarnya jumlah penduduk yang perlu pelayanan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan baik dalam pelayanan nikah, thalak dan rujuk maupun bimbingan Islam pada umumnya dipandang perlu meninjau kembali peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1983 dan memberlakukannya diseluruh Indonesia.
- b. Bahwa kehidupan beragama Islam di Desa perlu dibimbing sehingga tumbuh berkembang dan semarak sebagai perwujudan integrasi penghayatan dan pengalaman nilai-nilai pancasila dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Bahwa untuk merealisasikan yang dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu memantapkan peraturan Menteri Agama RI.²⁸

²⁶ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 275

²⁷ Abdul Halim, *Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang*, Wawancara Tanggal 13 Januari 2016

²⁸ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: 2000), h. 249

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Geografis Daerah Kecamatan Keritang

Kecamatan Keritang adalah suatu wilayah yang terletak disebelah selatan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Yang mempunyai penduduk yang sangat homogen yang terdiri dari berbagai suku bangsa, diantaranya suku melayu, bugis, jawa, banjar, minang, batak. Adapun jumlah desa yang ada di Kecamatan Keritang ada 17 Desa, diantaranya: Desa Pembenaan, Desa Seberang Pembenaan, Desa Kota Baru Reteh, Desa Nusantara Jaya, Desa Kota Baru Sebrida, Desa Kembang Mekar Sari, Desa Pasar Kembang, Desa Kuala Keritang, Desa Kuala Lemang, Desa Teluk Kelasa, Desa Pancur, Desa Sencalang, Desa Lintas Utara, Desa Nyiur Permai, Desa Petalongan, Desa Kayu Raja.

Kecamatan Keritang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang jarak tempuh Ibu Kota Kecamatan Keritang dengan Ibu Kota Kabupaten sekitar 53,8 km, yang dapat ditempuh sekitar 2 ½ jam dengan menggunakan mobil. Sedangkan jarak dengan ibu Kota Provinsi sekitar 293 km, yang dapat ditempuh dalam waktu 7 jam dengan menggunakan mobil. Adapun jarak pusat wilayah Kecamatan dengan Desa/ Kelurahan yang terjauh sekitar 26 km yang dapat ditempuh selama 1 ½ jam.

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Keritang saat ini mencapai ± 64.099 jiwa dengan komposisi penduduk yang heterogen secara kultural yang terdiri dari masyarakat lokal.

Tabel 4. Jumlah Penduduk dan Luas Daerah di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

NO	Nama Desa	Luas Daerah	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Pembenaan	48,35 km ²	1004	5348
2	Seb. Pembenaan	36,75 km ²	1097	3948
3	Kota Baru Reteh	67,37 km ²	1002	3252
4	Nusantara Jaya	48,80 km ²	1149	4132
5	Kota Baru Sebrida	37,30 km ²	2280	9033
6	Kembang Mekar Sari	36,65 km ²	900	2651
7	Pasar Kembang	36,30 km ²	784	3320
8	Kuala Keritang	77,39 km ²	1063	4381
9	Kuala Lemang	81,75 km ²	1106	3774
10	Teluk Kelasa	49,00 km ²	607	2384
11	Pengalihan	77,15 km ²	1924	7207
12	Pancur	63,00 km ²	790	3007
13	Sencalang	24,53 km ²	810	2697
14	Petalongan	14,00 km ²	931	3822
15	Nyiur Permai	5,5 km ²	405	1561
16	Lintas Utara	37,50 km ²	489	1767
17	Kayu Raja	10,37 km ²	480	1755
Jumlah		751,97 km²	16.821	64.099

Sumber: Kantor Camat Keritang Tahun 2016

H. Keagamaan

Dalam masalah Agama di daerah ini, terutama penduduk asli, 100% beragama Islam. Sedangkan yang beragama non Islam hanya sebagian kecil masyarakat pendatang, seperti transmigran. Untuk itu lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5. Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

NO.	Agama	Jumlah penduduk
1	Penduduk Muslim	58.644 Orang
2	Penduduk Kristen	488 Orang
3	Penduduk Katolik	-
4	Penduduk Hindu	-
5	Penduduk Budha	15 Orang
6	Penduduk Konghuchu	-

Sumber: Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Tahun 2016

Masyarakat Keritang termasuk penganut agama yang taat, hal dapat dilihat bahwa hampir setiap kampung atau desa mempunyai beberapa Masjid dan Musalla yang dijadikan sebagai tempat Ibadah dan tempat bermusyawarah, dalam membicarakan perbaikan kampung setempat. Adapun jumlah masjid di Kecamatan Keritang berjumlah 70 Buah masjid, dan Musallah 130 buah.²⁹

Adapun jenjang pendidikan yang ada di Kecamatan Keritang hingga pada tahun 2015 secara infrastruktur cukup banyak peningkatan, namun lebih sekedar membangun gedung sekolah tentunya tidak kalah penting adalah memberikan dukungan dan pembinaan kepada pelaku pendidikan tingkat Kecamatan. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Keritang adalah:

²⁹ Sumber Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 6. Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	RA	20 Buah
2	TPA	20 Buah
3	MDA	15 Buah
4	MI	40 Buah
5	MTS Swasta	10 Buah
6	MA Swasta	1 Buah
7	MAN	-
8	Pondok Pesantren	5 Buah
9	Majlis Taklim	17 Kelompok
10	SD	40 Buah
11	SMP	15 Buah
12	SMA	3 Buah
13	SMK	5 Buah

Sumber: Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Tahun 2016

Pendidikan merupakan peran yang sangat penting bagi bangsa dan Negara, dan merupakan saran untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan di Indonesia tidak akan terwujud bila sumber daya manusia tidak disiapkan dengan baik. Di sisi lain pendidikan merupakan sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang professional. Dan tingkat pendidikan yang semakin baik, setiap orang akan dapat secara langsung memperbaiki tingkat kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin cepat dapat diwujudkan.